

# FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

Oleh : Yossi primasthi

Email : [yossiprimasthi006@gmail.com](mailto:yossiprimasthi006@gmail.com)

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

NIP : 19810208 2008121001

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*One of the policies adopted to support development in the village is the implementation of fiscal decentralization through the Village Fund to support village development and empowerment. However, in the implementation of the Village Fund, there are concerns from various parties due to indications of fraud (abuse) carried out by elements in the village as evidenced by the many complaints. This is certainly a signal for the government to supervise the Village Funds originating from the APBN so that their management remains in line with applicable regulations. Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 71 of 2015 concerning Policies for Guidance and Supervision within the Ministry of Home Affairs and Regional Governments in 2016, the supervision of village funds is part of the supervision of the Regency / City Regional Inspectorate within the scope of the inspection of Village Government administration.*

*The type of research used in this research is qualitative research. In this study, the data used came from various sources (multiple sources of data) such as interviews, observations, and documents. The results showed that the implementation of the supervisory and inspection functions of the Kuantan Singingi Inspectorate adhered to the existing supervisory SOP and PKPT and PKA which became work guides. The preparation of the PKA and PKPT is quite effective in overcoming the shortage of auditor personnel at the Kuantan Singingi Inspectorate, the elaboration in the PKPT has been arranged in such a way how supervision can run efficiently but the implementation of the supervision and inspection function by the Kuantan Singingi Inspectorate on the use of village funds has not been maximized, namely in the sector. budget, time, and uncooperative village parties, but not many abuses of village funds in Kuantan Singingi District that have reached legal proceedings, only 1 or 2 villages with a percentage of less than 20%.*

**Keywords:** *Inspectorate, Supervision Function, Village Fund*

## A. PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring dengan dikurcurnya Dana Desa oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 bermunculan berbagai permasalahan baru yang salah satunya adalah kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan Dana Desa yang tentunya berakar dari tidak maksimalnya aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa tersebut serta adanya indikasi kecurangan / *fraud* yang dibuktikan dengan banyaknya aduan-aduan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari lembaga profesional sebagai bentuk *early warning system* sebagai deteksi awal apakah ada indikasi kecurangan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tersebut.

Sejalan dengan hal itu pengawasan terhadap Dana Desa merupakan kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 pada bagian lampiran sesuai dengan urusan pemerintahan konkuren bahwa APIP (Inspektorat Kementerian Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan pada halaman 9 poin 10 yang berbunyi "*pemberdayaan masyarakat dan desa dengan fokus pemanfaatan dana desa, pengelolaan keuangan desa, penataan desa, dan kelembagaan desa*".

Kemudian terdapat pada halaman 12 poin b "*pembinaan dan pengawasan*

*terhadap penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Rekening Kas Desa*". Serta kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota pada halaman 15 poin a "*alokasi, penyaluran, realisasi, dan pertanggungjawaban dana desa*". Dari penjelasan-penjelasan pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tersebut dapat diketahui bahwa dana desa merupakan sektor pengawasan APIP.

Aturan ini diperkuat oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A1/IJ hal: Pedoman Pengawasan Dana Desa yang memaparkan secara jelas panduan pedoman pengawasan bagi APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A1/IJ ini dikeluarkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa dana desa yang bersumber dari APBN memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan dalam pelaksanaannya, maka dari itu pada Surat Mendagri ini menugaskan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap dana desa sesuai dengan lampiran pada surat tersebut.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten penerima dana desa sejak tahun pertama dana desa dikurcurnya pemerintah pusat yakni pada tahun 2015. Sejumlah 218 desa di Kabupaten Kuantan Singingi mendapat dana desa yang penggunaan dana desa ini ditujukan kepada beberapa sektor yang menjadi skala prioritas seperti dalam bidang infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta sektor-sektor lain yang memiliki potensi untuk dimaksimalkan penggunaan dan pembangunannya.

Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Darwin,

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi menerima pengaduan-pengaduan mengenai adanya indikasi-indikasi kecurangan terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa. Menurutnya, beberapa desa di Kabupaten Kuantan Singingi sedang menghadapi dugaan kasus korupsi terhadap penggunaan dana desa dan indikasi penyalahgunaan tersebut berasal dari fisik kegiatan dan penggunaan dana desa.

Pada pengawasan terhadap dana desa, Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi berwenang melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi menugaskan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) untuk mengawasi seluruh penggunaan dana desa dengan tahapan review pada proses perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan penggunaan dana desa, apabila ditemukan penyimpangan maka akan dilakukan audit operasional.

Dengan banyaknya jumlah pengaduan kasus penyalahgunaan dana desa seperti yang telah dipaparkan, menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat atas pengelolaan dana desa oleh aparatur desa dengan demikian diperlukan adanya pengawasan yang optimal oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Namun pada kenyataan dilapangan, Inspektorat Kuantan Singingi masih mengamalami beberapa masalah pada internalnya seperti beban kerja yang tidak sesuai dengan jumlah tenaga auditor, hal ini tentu menjadi faktor penghambat dalam proses pengawasan penggunaan dana desa oleh Inspektorat Kuantan Singingi.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dijelaskan, adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi terhadap penggunaan Dana Desa?

## **3. KERANGKA TEORI**

### **A. Konsep Pengawasan**

Menurut Hadibroto dalam (Fahmi, 2014) Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Admosudirdjo dalam (Febriani, 2005) pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam dimensi pemerintah dan pembangunan pengawasan berfungsi sebagai segenap rangkaian pelaksanaan dan mekanisme pembangunan yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **B. Pengawasan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 1, Pembinaan dan Pengawasan adalah:

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

(2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi pengawasan pada Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 1 Ayat 1 & 2 diatas menjelaskan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang diorientasikan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertolak ukur kesejahteraan masyarakat.

### **C. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal (3) menyebutkan bahwa *“Inspektorat Kabupaten Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa”*. Inspektorat Daerah Kabupaten Kota adalah Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki wewenang melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah kabupaten/kota dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Dalam pelaksanaan wewenangnya Inspektorat Kabupaten Kota memiliki beberapa fungsi utama yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Pasal (4) yaitu :

Perencanaan program pengawasan;  
Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan  
Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

Dalam hal pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memperkuat penyelenggaraan

pemerintah melalui pengawasan serta melakukan pengendalian apabila terjadi penyelewengan dengan cara pembinaan.

## **4. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif menurut Saryono dalam (Ismail Nurdin, 2019) adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 bahwa tugas pengawasan terhadap dana desa merupakan kewenangan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang salah satunya adalah Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penelitian ini penulis lakukan di Dinas Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

## **5. PEMBAHASAN**

### **Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.**

Fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 4 poin c yang menyebutkan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Serta Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 3 Ayat 2 poin b yang menyebutkan bahwa Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjalankan tugas pelaksanaan pengawasan internal

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

#### **A. Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kuantan Singingi Pada Dana Desa**

Dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan ini Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi berwenang melakukan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan reguler dilakukan berdasarkan prioritas pemeriksaan yang ditetapkan sebelumnya dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang merupakan dokumen resmi yang ditandatangani oleh Bupati melalui SK (Surat Keputusan) yang memuat rancangan kerja Inspektorat dalam setahun sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan reguler ini tidak dilakukan hanya saat ada masalah saja, tetapi secara reguler berdasarkan PKPT tersebut.

Sedangkan pemeriksaan khusus bersifat insidental (sewaktu-waktu) dan akan dilakukan ketika ada pengaduan-pengaduan masuk ke Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, pemeriksaan khusus ini dilakukan apabila telah melalui pertimbangan oleh Inspektur sebagai suatu kasus yang layak untuk diperiksa.

Teknis dalam melaksanakan pemeriksaan (audit) oleh Inspektorat Kuantan Singingi dimulai dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Pada tahap pemeriksaan ada beberapa proses yang dilakukan, diantaranya :

- Perencanaan dengan penetapan tujuan dan lingkup penugasan; Pemahaman audit; Identifikasi dan penilaian risiko; Identifikasi pengendalian kunci; Evaluasi pengendalian; Penyusunan rencana pengujian; Penyusunan program audit, Pengalokasian sumber daya.

- Pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku yang dituangkan dalam PKPT dan didukung dengan Surat Tugas/Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. dan rekomendasi.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); setiap hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam LHP.

Pelaksanaan Pemeriksaan (audit) dilakukan setelah Tahun Anggaran. Dengan kata lain, pemeriksaan dilakukan untuk memeriksa realisasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelum-sebelumnya dan Tahun Anggaran berjalan. Yang melakukan kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi, dan revidi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

Inspektorat Kuantan Singingi memiliki kendala dalam hal waktu yang kurang efisien. Dijelaskan waktu yang diberikan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Waktu tersebut dirasa kurang sebab tim auditor juga harus melakukan konfirmasi dan menguji kesesuaian proses dan bukti-bukti di lapangan. Misal, Inspektorat diberikan waktu 18 (delapan belas) hari untuk melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) desa. 18 (delapan belas) hari dikurang 3 (tiga) hari untuk pelaksanaan dan pelaporan, sisa 15 (lima belas) hari dan dibagi dengan 5 (lima) desa, total hanya 3 (tiga) hari) per desa bagi tim untuk melakukan konfirmasi dan menguji terhadap pihak desa dan penyedia. Selain itu juga terdapat kendala dimana pihak desa kurang kooperatif, misal dalam hal pelaporan pembelian barang tanpa kuitansi.

## **B. Proses Pengujian Terhadap Realisasi Dana Desa**

Dalam melaksanakan fungsi pengujiannya, Inspektorat Kuantan Singingi memiliki instrumen-instrumen yang telah ditetapkan berdasarkan Program Kerja Audit (PKA). Program Kerja Audit (PKA) merupakan *guidance/* panduan bagi auditor yang berbentuk rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit. PKA memuat lengkap pembagian tugas dan wewenang auditor untuk mengawasi bidang-bidangnya masing-masing dalam melakukan pengawasan dan nantinya akan dituangkan dalam kertas kerja.

Dalam pelaksanaan pengujian Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi belum sampai ke uji labor yaitu probity audit dengan metode uji beton oleh pihak ketiga, hal ini tentu akan mengakibatkan besarnya potensi pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak terjamin nya mutu konstruksi dan umur bangunan. Tidak hanya itu, dari segi keamanan dan kelayakan juga diragukan mengingat pembangunan yang dibiayai dengan dana desa ini tentu akan digunakan masyarakat sebagai fasilitas dasar, selain itu potensi penyimpangan dana desa juga akan meningkat.

Tidak adanya uji laboratorium sebagai suatu proses pengawasan pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuantan Singingi mengakibatkan adanya beberapa pengaduan yang datang dari masyarakat dan LSM mengenai adanya indikasi penyalahgunaan dana desa. Yang pertama pengaduan oleh masyarakat tentang kegagalan dalam pembangunan proyek tembok penahan tanah di Desa Luai Kecamatan Kuantan Mudik tepatnya di Dusun Hulu yang menyatakan bahwa pembangunan tersebut tidak sesuai dengan spekasi pekerjaan dan standar bangunan

tidak berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) pada pembangunan yang dibiayai dengan dana desa anggaran tahun 2019 senilai Rp. 90.173.000 tersebut.

Yang kedua, adanya pelaporan oleh LSM KPK RI tentang dugaan korupsi dana desa dalam program rehabilitasi pengerasan jalan dan embung di Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat. Hal ini membuktikan adanya indikasi penyalahgunaan dana desa pada pembangunan infrastruktur dengan dana desa sebab oknum-oknum di desa tidak melakukan pembangunan dengan prioritas dan standar yang ditentukan sebab adanya celah untuk memotong biaya pembangunan menjadi lebih rendah.

## **C. Pemeriksaan Investigatif Berupa Pengusutan**

Pengusutan termasuk kedalam kategori Audit / Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) artinya pengawasan ini akan dilaksanakan apabila terdapat indikasi penyimpangan pada pemeriksaan reguler serta segala bentuk pengaduan, laporan, ataupun permintaan yang berasal dari berbagai pihak misalnya pengaduan paling banyak berasal dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) mengenai dugaan-dugaan penyimpangan pada dana desa. Selain pengaduan langsung kepada Inspektorat, biasanya juga terdapat pengaduan dan pelaporan melalui Kejaksaan atau Kepolisian dan sebagai tindaklanjut Inspektorat akan melakukan pemeriksaan khusus (riksus).

Berdasarkan hasil pengusutan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi terhadap desa-desa yang masuk ke dalam pengaduan masyarakat / LSM ditemui pelanggaran yang sampai ke proses hukum sejumlah 1 atau 2 desa saja dengan persentase kurang dari 20%.

Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian Keuangan Desa, inspektur wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada inspektur daerah provinsi untuk hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa APIP daerah kabupaten/kota. Apabila hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terdapat indikasi tindak pidana korupsi, pimpinan APIP Kementerian dan pimpinan APIP daerah provinsi dan pimpinan APIP daerah kabupaten/kota wajib melaporkan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Aparat Penegak Hukum untuk kemudian ditindaklanjuti. Dalam hal ini Inspektorat tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan).

#### **D. Proses Penilaian Realisasi Dana Desa**

Dalam teknis penilaian terhadap dana desa Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan metode uji petik (sampling) menggunakan aplikasi Siskeudes yang dilakukan oleh Auditor yang dipandu dengan fasilitas *desk review* agar lebih terarah dan efisien sebab didalam aplikasi Siskeudes ini sudah terdapat secara terperinci dan jelas faktor-faktor risiko pengelolaan keuangan desa yang akan digunakan sebagai dasar penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi setiap bulan nya.

Terdapat lima komponen penilaian yaitu dalam bidang pembangunan, bidang pemsyarakatan, bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan, dan bidang penanganan pandemi covid-19.

Khusus untuk pengawasan penggunaan dana desa untuk program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi turun ke desa untuk memeriksa apakah penggunaan BLT tersebut sesuai dengan

ketentuan dan kriteria penerima nya. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat secara langsung proses BLT Dana Desa tersebut serta juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang topik-topik terkait BLT Dana Desa diawali dengan pengisian data dalam form Surat Pernyataan oleh KPM yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari Inspektorat yang harus menjawab apakah benar bahwa KPM telah menerima BLT Dana Desa, penerimaan tunai atau non tunai, berapa kali penerimaan BLT, serta apakah ada potongan/pungutan terhadap BLT tersebut.

Pada tahun 2018 Kabupaten Kuantan Singingi berhasil mendapatkan penghargaan Penyaluran Dana Desa Terbaik Se-Riau dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan berkat dari penggunaan aplikasi Siskeudes yang mencakup penyusunan APBDes, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### **E. Perencanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Dana Desa**

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 35 Tahun 2015 bahwa Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) bertujuan sebagai standarisasi bagi aparatur dalam pelaksanaan tugas nya sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dan kelalaian dan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Ada nya SOP juga bertujuan untuk membantu pimpinan agar para aparatur menjadi lebih mandiri serta tidak tergantung pada intervensi manajemen. Sesuai dengan penyusunan SOP pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Menpan maka dalam perencanaan harus memuat proses

penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi pelaksanaan, alokasi sumberdaya (sumberdaya aparatur dan anggaran), pengumpulan bukti dan pengembangan temuan.

Perencanaan dilakukan dengan menyusun PKPT setiap bulan September-Oktober saat berakhirnya tahun anggaran. Dalam penyusunan PKPT ini pihak yang terlibat adalah Inspektur yang dibantu oleh Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

Seluruh hasil perencanaan tertuang dalam PKA (Program Kerja Audit) untuk level auditor dan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) untuk level Inspektorat. Keduanya merupakan pedoman kerja bagi pegawai Inspektorat yang memuat pedoman audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan secara lengkap serta juga menjabarkan pembagian kerja secara berjenjang. Disusunnya PKA dan PKPT bertujuan sebagai upaya agar pengawasan oleh Inspektorat Kuantan Singingi berjalan lebih efisien dan efektif untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik.

#### **F. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Dana Desa**

Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara rutin terhadap desa-desa di Kuantan Singingi sesuai dengan aturan bahwa dana desa adalah ranah kerja Inspektorat Daerah Kabupaten. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan resiko penyalahgunaan berdasarkan hasil pengawasan tahun sebelumnya dan memprioritaskan desa-desa yang belum melalui pengawasan pada tahun ini untuk dilakukan pengawasan di tahun depan dengan memastikan setiap desa melalui pemeriksaan minimal dalam tempo tiga tahun terakhir.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dana desa Inspektorat Kuantan Singingi memiliki beberapa kendala.

Pertama, waktu yang diberikan untuk melakukan pengawasan yang mencakup persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan konfirmasi dirasa kurang. Para auditor maupun P2UPD harus memaksimalkan waktu yang diberikan tersebut agar pengawasan tetap berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam PKPT. Kedua, pihak desa yang kurang kooperatif dalam pemeriksaan. Inspektorat Kuantan Singingi mengakui masih ada beberapa desa yang kurang bekerja sama dalam pengumpulan spj, hal ini dibuktikan dengan adanya keterlambatan pengumpulan spj bahkan sampai memasuki tahun anggaran baru.

#### **G. Monitoring Realisasi Dana Desa**

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi untuk memantau sejauh mana Obyek Pemeriksaan telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan. Pelaksanaan kegiatan monitoring yang merupakan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan dilakukan pada Tahun Anggaran setelah Tahun Pemeriksaan (audit) dilakukan.

Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa wajib ditindaklanjuti oleh kepala Desa atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa diterima. Inspektur wajib melakukan penelaahan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala Desa atau pihak yang disebutkan dalam LHP untuk mengetahui apakah tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, belum sesuai dengan rekomendasi, belum ditindaklanjuti, dan atau tidak dapat ditindaklanjuti. Dalam hal hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa belum ditindaklanjuti, kepala Desa atau pihak yang disebutkan dalam LHP

Pengelolaan Keuangan Desa dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **H. Evaluasi Realisasi Dana Desa**

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi hasil monitoring yang dilakukan sebelumnya. Jadi evaluasi dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan monitoring. Pada tahapan ini Inspektorat Kuantan Singingi akan melakukan penilaian apakah tindak lanjut pada monitoring telah terlaksana sebagaimana mestinya atau masih terdapat kendala, jika iya maka akan dicari penyelesaian bersama desa terkait.

Dalam kegiatan evaluasi seperti halnya kegiatan evaluasi LkjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah), temuan yang biasa ditemukan pada evaluasi penggunaan dana desa adalah belum selarasnya antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya.

#### **I. Reviu Terhadap Pelaksanaan Dana Desa**

Kegiatan reviu dilakukan untuk mengidentifikasi posisi pengelolaan dana desa yaitu kesesuaian harga satuan dengan standar biaya yang ditetapkan serta relevansi antara komponen belanja kegiatan dan alokasi pengadaan bangunan dan gedung. Hasil dari reviu harus menunjukkan hambatan dan memberikan solusi perbaikan atas hambatan pada pengadaan barang dan jasa dana desa.

Sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah dan nilai per tribulan setiap jenis belanja dan realisasi pengelolaan dana desa, ruang lingkupnya adalah realisasi anggaran tribulan masing-masing belanja desa. Dalam kegiatan reviu APIP menggunakan metode pengumpulan data dan informasi, analisis perbandingan data dan informasi, wawancara, dan metode lain.

#### **J. Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan dana desa yang tepat penggunaannya adalah yang dapat memenuhi pada bidang peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pada pelayanan publik sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang tertuang dalam Permendesa PD TT No 13 Tahun 2020. Pembagian dana desa disetiap desa harus disesuaikan dengan indeks masing-masing desa, yang terdiri dari indeks desa tertinggal, berkembang, dan maju. Sehingga tentu nya pembagian dana desa disetiap desa itu berbeda. Klasifikasi skor pengukuran status desa ini akan menentukan jumlah dana yang diterima disetiap desanya. Dengan adanya indeks desa ini diharapkan pemberian dan penetapan kebijakan keuangan setiap desanya juga berbeda.

### **6. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi:

Semua kegiatan pengawasan berpedoman kepada PKPT sebagai pedoman dan standar pengawasan oleh Inspektorat, pengawasan dan pemeriksaan memang belum maksimal dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat seperti kekurangan tenaga pengawas, waktu, serta anggaran. sesuai dengan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

Pada tahap monitoring dan evaluasi (monev) laporan hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari maka Kepala Desa akan diberi sanksi yaitu penundaan pencairan dana desa tahun anggaran berikutnya. Dan dalam kasus

penyalahgunaan yang terbukti adanya korupsi dan Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka maka penyaluran dana desa akan dihentikan sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019.

## **B. Saran**

Diharapkan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal penganggaran dan pendanaan penambahan tenaga fungsional auditor serta pembinaan oleh Kemendagri pada personil pengawas APIP untuk menciptakan sinergitas pengawasan agar kinerja pengawasan Inspektorat Kuantan Singingi semakin efisien dan efektif.

Serta diharapkan agar dilakukan pembinaan, pelatihan, dan pengetahuan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada para aparatur desa tentang pentingnya pertanggungjawaban realisasi dana desa sebab secara teknis dan mentalitas besaran dana desa belum sesuai dengan kondisi aparatur desa yang masih terbatas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Arens, Alvin A., dan Loebbecke James K. (2011) *Jasa Audit dan Assurance (Pendekatan Terpadu Adaptasi Indonesia: Amir Abadi Jusuf)*. Salemba Empat: Jakarta
- Baswir, R. (2000). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Dimiyati & Mudjiono (2006) *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Djayasinaga, M. (2008). *Pengawasan APBD Apa, Siapa, dan Bagaimana*. Bandar Jawa Tengah: Lembaga Penelitian Universitas Jawa Tengah.
- Dr. Candra Wijaya, M. M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.

- Erni, D. (2008). *Pengawasan*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, I. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, M. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ismail Nurdin, S. H. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Semma, D. M. (2008). *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Publik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siagian, S. P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siregar, B. S. (2001). *Akuntansi Pemerintah Dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: YKPN.
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stoner, J. A. (2004). *Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sarwoto (1999) *Dasar-dasar Organisasi dan Management*.
- Sutabri, T. (2012) *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Terry, G. R. (1986). *Azas-Azas Manajemen*. Bandung: Alumni

### **JURNAL**

- Aritonang, D. M. (2014). Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 474.
- Batlahjery, S. (2016). Penetapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 138.

- HF, H. (2017, Juli 23). Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa. Jakarta, Jawa Barat, Indonesia: Universitas Terbuka.
- Ilham, M. (2020, September 10). *15 Pengertian Masalah Menurut Para Ahli dan Jenis-Jenis Masalah*. Retrieved from MateriBelajar.co.id: <https://materibelajar.co.id/pengertian-masalah/>
- Jasasila. (2020, Maret). Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari. Jambi, Jambi,